



NOTARIS

KHAIRU SUBHAN. SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR C-1439.HT.03.01-Th 2002
TANGGAL 28 OKTOBER 2002

SALINAN/TURUNAN/GROSSE :

AKTA
PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
PT. TECTONA ALAS MARMER

NOMOR : 17,
TANGGAL : 17 Desember 2003.

AKTA PENDIRIAN PERSEROGAN TERBATAS

PT. TECTONA ALAS MAKMUR

Nomor : 17.

KHAIRU SUBHAN, SH
NOTARIS KOTA SAMARINDA

Hari ini, Rabu, tujuhbelas (17) Desember (12) duaribu-tiga (2003).

Menghadap kepada saya KHAIRU SUBHAN Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dengan hadirnya para saksi, yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.

1. Tuan Insinyur MUCHAMAD SUMEDI Magister Management, lahir di Magelang, pada tanggal tujuhbelas (17) Desember (12) seribu sembilanratus enampuluh lima (1965), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Alamat Perumahan Kayu Manis K-7, Rukun Tetangga 04B, Kelurahan Sempaja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 17.50051712659.0001, Warga Negara Indonesia.

2. Tuan JOKO CATUR. S. lahir di Samarinda, pada tanggal duapuluh empat (24) April (04) seribu sembilanratus-tujuh puluh enam (1976), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Cendana, Rukun Tetangga 032, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 17.5006.200476.0006, Warga Negara Indonesia.

3. Tuan ACHMAD EDY FACHRUDDIN, lahir di Magelang, pada tanggal duapuluh dua (22) Juni (06) seribu sembilanratus enampuluh sembilan (1969), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Alamat Sebongkok, Rukun Tetangga XIV,



Kelurahan Sepaso, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 09.2001/1012/220669/2003.
Warga Negara Indonesia, yang untuk keperluan akta
ini sementara berada di Samarinda.

4. Nyonya Insinyur JUMAULIAH R. SUMEDI, lahir di Ujung-
Pandang, pada tanggal duapuluh satu (21) April (04)-
seribu sembilanratus tujuh puluh dua (1972), status-
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda,
Alamat Perumahan Kayu Manis k-7, Rukun Tetangga 048,
Kelurahan Sempaja, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 17.5005.610472.0011, Warga Negara Indonesia.-

- Para penghadap saya, Notaris kenal.
- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama

PT. TECTONA ALAS MAKMUR

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan
berkantor pusat untuk pertama kalinya di Samarinda,
Propinsi Kalimantan Timur.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan

ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh
puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:

- a. Pembangunan.
- b. Perdagangan.
- c. Perindustrian.
- d. Pertambangan.
- e. Pengangkutan Darat.
- f. Pertanian.
- g. Percetakan.
- h. Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

a. Pembangunan:

- Pemasangan instalasi-instalasi:

- Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas,
air minum, telekomunikasi, air conditioner dan
dalam bidang teknik sipil, electro, mesin.

- Pembangunan Gedung dan Konstruksi, Jembatan,

Jalan, Taman dan sebagainya;

Serta pembangunan gedung dan konstruksi,-----
lapangan, jalan, pertamanan, bendungan,-----
pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga.-----
- Pemborongan pada umumnya (general contractor);-
- Pemborongan pada umumnya (general contractor),-
antara lain pembangunan kawasan perumahan (real
estate), kawasan industri (industrial estate),-
gedung-gedung apartement, kondominium,-----
- perkantoran.-----

b. Perdagangan:-----

- Bertindak sebagai agen, grosir dan lain-lain;-----
Serta bertindak sebagai agen, grosir,-----
distributor, supplier, leveransir, warelaba dan
commision house.-----

- Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-
badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari-----
dalam maupun luar negeri.-----

- Import dan ekspor;-----

Yang meliputi perdagangan import dan ekspor,-----
antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-
barang hasil produksi sendiri dan hasil-----
produksi perusahaan lain.-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan:-----

- Perdagangan Komputer dan alat Elektronika:-----

Perdagangan komputer dan alat elektronika dan-----
segala kegiatan usaha yang berkaitan.-----

c. Perindustrian:-----

- Industri Karet Mentah/Aiam;-----

Industri Karet Mentah/Alam diantaranya kilang--
pengilangan getah/karet (rubber remiling-----
factory), pengasapan dan pembuatan crumb rubber
dan usaha dibidang perkebunan, pertanian serta
mengolah/memproses hasil-hasilnya.-----

- Industri Semen;-----

Industri semen meliputi Semen portland, semen--
putih (dempul), gypsum dan lain-lain.-----

- Industri Pengolahan Kelapa Sawit;-----

Meliputi Minyak kelapa sawit, inti kelapa-----
sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait.-----

- Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan-----
barang anyaman;-----

- Industri Pengolahan Hasil Hutan (Non Tanaman-----
Industri);-----

- Industri Pengolahan Hasil Hutan Tanaman -----
Industri;-----

- Industri Pengolahan hasil perikanan-----
(coldstorage);-----

- Industri alat-alat rumah tangga;-----

Industri alat-alat rumah tangga termasuk mesin--
cuci, vacuum cleaner dan lain-lain.-----

- Industri meubel (furniture);-----

Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak--
termasuk furniture) dan barang-barang anyaman.-----

d. Pertambangan;-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan,-----
yang meliputi:-----

- Batubara:
 - Pertambangan batubara, penggalian gambut,
 - Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket
 - Batubara.
- Emas:
 - Pertambangan emas.
- Batuan Tambang, Tanah Liat, Granit dan Pasir:
 - Penggalian batuan tambang yaitu marmer,
 - granit dan andesit, koral, split, tanah liat-
 - dan pasir mencakup usaha penggalian,
 - pemisahan, pembersihan, pemurnian dan
 - penghalusan.
- Tambang Minyak dan Gas Alam:
 - Pertambangan minyak dan gas alam, baik atas-
 - usaha sendiri maupun yang dilakukan atas-----
 - dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti,-
 - pengeboran, pemompaan sumur produksi,
 - penutupan sumur produksi, pengujian produksi,
 - dismantling, reparasi, penyemenan dan-----
 - pemasangan pipa selubung.
- Timah dan Logam:
 - Pertambangan timah dan logam yang tidak-----
 - mengandung bijih besi, emas dan perak seperti
 - pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga,-
 - nikel, mangan, termasuk kegiatan pembersihan-
 - dan pemurnian.
- e. Pengangkutan Darat:
 - Angkutan Darat (Pipa):

Angkutan darat dengan saluran pipa.

- Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi;
Bidang transportasi menggunakan angkutan truk,
bis, sedan serta angkutan darat lainnya.

- Transportasi Pengangkutan;

Meliputi pengangkutan barang, kontainer,
traking trailer, peti-kemas dan kegiatan usaha-
terkait.

f. Pertanian;

- Agroindustri;

Termasuk agroindustri yang meliputi budidaya
dan pengolahan pasca panen, pembibitan
(hatchery).

- Industri Pertanian;

Industri pertanian tanaman pangan, tanaman
perkebunan dan hortikultura.

- Kehutanan;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;

- Perikanan darat/laut;

Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,
pengolahan dan pengawetan.

- Perkebunan;

- Peternakan;

g. Percetakan;

- Desain dan cetak grafis.

- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan.

- Offset.

- Percetakan buku-buku.

- Pencetakan dokumen.

h. Jasa;

- Hiburan, Promosi, Agency dan manajemen serta produksi, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset, CD dan lain-lain.

- Jasa kebersihan;

Jasa kebersihan mencakup cleaning service.

- Jasa Komputer dan Kegiatan yang terkait.

Jasa komputer dan kegiatan yang terkait,

konsultasi piranti keras dan lunak.

- Telekomunikasi;

Jasa Telekomunikasi untuk instalasi, perawatan dan perbaikan termasuk Wartel, Wernet.

- Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi.

- Konsultasi Manajemen Sumber Daya Manusia;

Jasa Konsultasi Manajemen, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja.

- Jasa Konsultasi Bidang Pelatihan dan

Ketrampilan;

- Jasa Konsultasi Manajemen, Tenaga Kerja,

Marketing dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.

Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecualli jasa dalam bidang hukum dan pajak.

- Penyelenggara Usaha Teknik;

Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan

instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi-
serta bidang usaha yang berkaitan.-----

- Persewaan mesin dan peralatannya;-----

Jasa persewaan alat-alat transportasi,-----

persewaan mesin lainnya, persewaan barang-----

barang keperluan rumah tangga dan pribadi.-----

M O D A L-----

Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu:-----

a. Penghadap tuan Insinyur MUCHAMAD SUMEDI, Master--
Management tersebut sebanyak 175 (seratus-----
tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai-----
nominal Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh-----
lima juta rupiah).-----

b. Penghadap tuan JOKO CATUR. S tersebut sebanyak-----
25 (duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai-----
nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta-----
rupiah).-----

c. Penghadap tuan ACHMAD EDY FACHRUDIN tersebut-----
sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham, dengan-----
nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima-----
juta rupiah).-----

d. Penghadap nyonya Insinyur JUMAULIYAH R. SUMEDI-----

tersebut sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar-----
saham, dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00-----
(duapuluh lima juta rupiah).-----

- sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus lima--
puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 250.000.000,00--
(duaratus limapuluh juta rupiah).-----

3. 50 % (limapuluh) persen dari nilai nominal setiap--
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas,-----
atau seluruhnya berjumlah Rp. 125.000.000,00-----
(seratus duapuluh limajuta rupiah) telah disetor--
penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh-----
masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta
ini, sedangkan sisanya sebesar 50 % (lima puluh)----
persen dari setiap saham yang telah ditempatkan-----
tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah-----
Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah)-
akan disetor penuh dengan uang tunai kepada-----
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal akta ini--
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal--
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang--
Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu--
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)-

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-
masing pemegang saham berhak mengambil bagian-----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional).-----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih--
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka-----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada
pemegang saham yang masih berminat.-----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)-
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil-----
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkan
kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih-----
dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan-----
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak-----
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas-----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.---

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum-----
Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-----
hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik-----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama--

sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka----- bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu----- sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut----- tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk----- saham itu ditangguhkan.-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk----- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang----- Saham serta peraturan perundang-undangan yang----- berlaku.-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang----- saham.-----

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- saham diberi sehelai surat saham.-----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti----- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki----- oleh seorang pemegang saham.-----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----

- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita-acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,

maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif
saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan
Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham
atau surat kolektif saham yang dimiliki para
pemegang saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal
perolehan hak gadai tersebut;

e. Keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain
selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu

- 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak-----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya---
sewaktu-waktu.-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.--
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-----
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30-----
(tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.-----
6. Apabila oleh sebab suatu sebab apapun semua jabatan-
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu-----
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya----
lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum--
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan---
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum---
tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----

undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan dari Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak

atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian-
besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu---
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para-----
pemegang yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak--
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit-----
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan---
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar-----
harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat---
kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh)---
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum-----
tersebut.-----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka---
salah seorang anggota Direksi atau lebih atau---
variasi lainnya berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----

Perseroan.-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang-----
diatur dalam surat kuasa.-----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham----
dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang-----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh--
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal-
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12.-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana--
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang--
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan---
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----K O M I S A R I S-----

-----Pasal 13.-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang-----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris-----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan-----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham.-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris--
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan--
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----

tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:-----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14.-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
nasehat kepada Direksi.-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri--
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang--
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan--
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan-----
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Komisaris.-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk--

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membea diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 13.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

- panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal,-----
waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan-----
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga-----
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,-----
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau-----
herhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin-----
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota-----
Komisaris yang hadir.-----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris-----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir--
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai--
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2-----

(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju-----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan-----
menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris---
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat-
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya-----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam---
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang-----
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan-----
ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu-
secara tertulis dan semua anggota Komisaris-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis serta menandatangani persetujuan---
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-

diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.---

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 18.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan-----
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah-----
tahun buku Perseroan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang-----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-----
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat-----
pengesahan rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-----
keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah-----
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan-----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama-----
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku-----
serta rincian masalah yang timbul-----
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan-----
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.---
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan-----
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran-----
Dasar.-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Diasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak
surat permintaan itu diterima maka pemegang saham
yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan
Negeri yang menerbitkan izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan
dengan surat tercatat yang harus dikirim
paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal
rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di
Kantor perseroan mulai dari hari dilakukan

pemanggilan sampai dengan tanggal rapat
diadakan.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah
tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat
mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun
juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin
oleh seorang Direktur; dalam hal semua Direktur
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

1. h harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-----
satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu
per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak---
suara yang sah.-----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh--
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi--
tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham--
lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk--
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada
waktu rapat diadakan.-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan

mengensi hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan penungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham.

Paragraf 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang dimajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang

Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan karena jangka waktunya berakhir, rapat dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang

pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

β. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti teraaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembatasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.
 - Selanjutnya para pihak tersebut diatas menerangkan, bahwa:
1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:

1. Komisaris

: Penghadap nyonya Insinyur
JUMAULIAH R. SUMEDI
tersebut, lahir di Ujung
Pandang, pada tanggal
duapuluh satu (21) April
(04) seribu sembilanratus
tujuh puluh dua (1972),
status pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di
Samarinda, Alamat Perumahan
Kayu Manis K-7, Rukun
Tetangga 048, Kelurahan
Sempaja, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:
17.5005.610472.0011, Warga
Negara Indonesia.

2. Direktur Utama

: Penghadap tuan Insinyur
MUCHAMAD SUMEDI Magister
Management, lahir di
Magelang, pada tanggal
tujuhbelas (17) Desember
(12) seribu sembilanratus
enampuluh lima (1965),
status pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di
Samarinda, Alamat Perumahan

Kayu Manis K-7, Rukun-----
Tetangga 048, Kelurahan-----
Bempais, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor:-----
17.50051712659.0001, Warga-----
Negara Indonesia.-----

3. Direktur I

: Penghadap Tuan JOKO-----
CATUR, S, lahir di-----
Samarinda, pada tanggal-----
duapuluh empat (24) April-----
(04) seribu sembilanratus-----
tujuh puluh enam (1976),-----
status pekerjaan swasta,-----
bertempat tinggal di-----
Samarinda, Jalan Dendana,-----
Rukun Tetangga 032,-----
Kelurahan Teluk Lerong Ulu,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor:-----
17.5006.200476.0006, Warga-----
Negara Indonesia.-----

4. Direktur II

: Penghadap Tuan ACHMAD EDY-----
FACHRUBIN, lahir di-----
Magelang, pada tanggal-----
duapuluh dua (22) Juni (06)-----
seribu sembilanratus-----
enam puluh sembilan (1969),-----
status pekerjaan swasta,-----

bertempat tinggal di-----
Kecamatan Bongaion, Alamat--
Sebongkok, Rukun Tetangga--
XIV, Kelurahan Sepaso,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor:-----
09.2001/1012/220669/2003,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-Pengangkatan anggota Direksi tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan-----
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
yang pertama kali diadakan, setelah Akta ini-----
mendapat persetujuan dari yang berwenang.-----

II. Direksi dan nona HERLIN WIDAYANTI, pegawai kantor-----
Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, baik-----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran-----
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk-----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk-----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan-----
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan diresmikan di Samarinda, pada hari-----

KHAIRU SUBHAN, SH
NOTARIS KOTA SAMARINDA

dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nona HERLIN WIDAYANTI dan tuan IWAN EKA SAPUTRA, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Samarinda, sebagai saksi-saksi.

Begitu, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun perubahan.

Asli-sehik akta ini telah ditanda tangani dengan seksama.

Diberikan sebagai SALINAN.

[Handwritten signature]

KHAIRU SUBHAN, SH,
NOTARIS KOTA SAMARINDA

PADA HARI INI Konak TANGGAL 18/10/2003 PERUSAHAAN
DENGAN AKTA INI TELAH DIDAFTERKAN DALAM DITRY PERUSAHAAN SEMANGAT
No. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN No.
YOP 1/10/03/119 DI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOTA SAMARINDA NOMOR 07 /D/17.D/11 11/03



KEPADA DINAS PERINDANG
DI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II
[Handwritten signature]
Dra. LAKSMI EDMOND
NIP. 550 010 248

